

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN
DESA WISATA PANTANAKAN LOLO KABUPATEN TORAJA UTARA**

**ANGELA PATRECYA PALUNGAN
E011201008**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Angela Patrecya Palungan
NIM : E011201008
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Pantanakan Lolo Kabupaten Toraja Utara


Telah Diperiksa Oleh Pembimbing dan dinyatakan Layak Untuk Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Mekassar, 22 Juli 2024

Menyetujui,
Pembimbing Tugas Akhir,

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,


Prof. Dr. Muhammad Yunus, MA.
NIP 195910301987031002


Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP 196310151989031006

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN
DESA WISATA PANTANAKAN LOLO KABUPATEN TORAJA UTARA**

**ANGELA PATRECYA PALUNGAN
E011201008**

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik
pada tanggal 9 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Program Studi Administrasi Publik
Departemen Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,

Mengetahui:
Ketua Program Studi,


Prof. Dr. Muhammad Yunus, MA.
NIP. 195910301987031002


Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP. 196310151989031006




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Pantanakan Lolo Kabupaten Toraja Utara" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Muhammad Yunus, MA.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.



Makassar, 5 Agustus 2024

Yang menyatakan,


Angela Patrecya Palungan
E011201008

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis ingin memanjatkan Puji Syukur dan Terima Kasih yang tak terhingga untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah membimbing peneliti dari penyusunan proposal hingga masa-masa penelitian dan merampungkan skripsi. Peneliti berterima kasih atas bimbingan, diskusi dan arahan dari Prof. Dr. Muhammad Yunus, MA sebagai Pembimbing Akademik yang sangat ramah dan bijak, saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Adnan Nasution, S.Sos., M.Si dan Drs. Lutfi Atmansyah, M.Si yang telah berkenan menjadi penguji skripsi saya. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat pada proses kolaborasi dalam pengembangan desa wisata Pantanakan Lolo karena telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian dan mengambil data di lapangan untuk kepentingan penelitian saya.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin, Dekan dan Wakil Dekan FISIP UNHAS, dan seluruh Dosen serta Staff di Departemen Ilmu Administrasi yang telah membantu dan memfasilitasi saya dalam menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga yaitu Ibu Alfrida dan Alm. Bapak Petrus Palungan dan Bapak Simon yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis, dan untuk saudara-saudari tercinta (Serti, Andrew, Erlina, Alvin, Anti, Juan) yang telah memberikan dukungan secara materi, doa, semangat dan motivasi kepada penulis selama berada dalam bangku perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi. Terima kasih kepada Indra Pranata yang senantiasa mendukung, menemani, dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan, bertukar cerita, dan saling menolong (Selfia Ramadhani dan Warda Utami) dan teman-teman PMKO Adm 2020 (Chelsi, Wina, Kila, Trisa, Vanesa, Valentine, Valencia). Terima kasih kepada teman-teman KKN 110 Tim Funk Lee alias Pangli (Indra, Yorgi, Adrian, Alda, Jumi, Selin, Liong Wina) atas semua cerita dan pengalaman selama KKN hingga proses pengerjaan skripsi, dan dukungan kalian hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, teriring doa dan harapan semoga kalian sukses meraih impian kalian dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih kepada teman-teman PENA 2020 atas cerita dan pengalaman selama berkuliah, terima kasih kepada PMKO FISIP UNHAS yang telah menjadi wadah bagi saya untuk belajar dan melayani dalam kasih Kristus selama masa perkuliahan, serta terima kasih untuk setiap pihak yang tidak sempat penulis cantumkan terutama bagi orang-orang yang turut merasakan sukacita atas keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terakhir, penulis ingin berterimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada diri sendiri karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun penuh lika-liku namun terimakasih karena telah berusaha dan menikmati setiap prosesnya, penulisan skripsi ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan untuk saya di masa mendatang.

Akhir kata, saya sebagai penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, serta dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait penelitian

ini. Terakhir, saya sebagai penulis memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Terima Kasih.

Penulis

Angela Patrecya Palungan

**Angela Patrecya Palungan *Collaborative Governance* dalam Pengembangan
Desa Wisata Pantanakan Lolo Kabupaten Toraja Utara (Dibimbing oleh Prof.
Dr. Muhammad Yunus, MA**

Penelitian ini mengkaji proses kolaboratif pada *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Pantanakan Lolo di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini difokuskan pada lima indikator kolaborasi yang diusulkan oleh Chriss Ansell & Alison Gash (2008) yaitu *Face to Face Dialogue*, *Trust Building*, *Commitment to Process*, *Shared Understanding*, *Intermediate Outcomes*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana proses kolaboratif telah berjalan dan dampaknya terhadap pengembangan desa wisata Pantanakan Lolo yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kelurahan, Pengelola Desa Wisata, Pokdarwis, Yayasan Kete Kesu', Lembaga Adat Kesu', pelaku UMKM, dan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan proses kolaborasi pada *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata Pantanakan Lolo belum cukup optimal berjalan meskipun seluruh indikator telah dijalankan dan terpenuhi dan serta terdapat hasil positif yang dapat dirasakan namun masih terdapat sejumlah tantangan. Temuan utama yang didapat oleh peneliti mencakup minimnya kehadiran dan keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Pemerintah Kelurahan dalam fase dialog tatap muka (*face to face dialogue*) dan pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses dari pihak terkait juga masih minim, pada fase berbagi pemahaman (*shared understanding*) juga pihak terkait tidak terlibat karena dilakukan dalam pertemuan musyawarah, untuk hasil sementara (*intermediate outcomes*) dari kolaborasi lebih berdampak bagi pelaku UMKM dan masyarakat lokal. Meskipun hasil ini menunjukkan dampak positif bagi pelaku UMKM dan masyarakat setempat, keterlibatan dan dukungan yang lebih aktif dari semua *stakeholder* diperlukan untuk mengoptimalkan hasil kolaborasi ini.

Kata kunci: *Collaborative governance*, Desa Wisata Pantanakan Lolo, Toraja Utara

ABSTRACT

Angela Patrecya Palungan. Collaborative Governance in the Development of Pantanakan Lolo Tourism Village, North Toraja Regency (Supervised by Prof. Dr. Muhammad Yunus, MA)

This research examines the collaborative process in Collaborative Governance for the development of Pantanakan Lolo Tourism Village in North Toraja Regency. The study focuses on five collaboration indicators proposed by Chriss Ansell & Alison Gash (2008), namely Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to Process, Shared Understanding, and Intermediate Outcomes. The aim of this research is to assess and analyze the extent to which the collaborative process has been implemented and its impact on the development of Pantanakan Lolo Tourism Village involving various stakeholders such as the Department of Culture and Tourism, Village Government, Tourism Village Managers, local community groups (Pokdarwis), Yayasan Kete Kesu', Lembaga Adat Kesu', micro, small, and medium enterprises (UMKM), and the local community. This study employs a qualitative descriptive research method with data collection techniques including direct observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study indicate that the collaborative process within collaborative governance for the development of Pantanakan Lolo Tourism Village has not been fully optimal, despite the implementation and fulfillment of all indicators and the presence of positive outcomes. The main findings reveal limited presence and involvement of the Department of Culture and Tourism and the Subdistrict Government in the face-to-face dialogue and trust-building phases. Commitment to the process from the relevant parties is also lacking. During the shared understanding phase, stakeholders were not involved as this occurred during general meetings. The intermediate outcomes of the collaboration have had a greater impact on SMEs and the local community. Although these results show positive effects for SMEs and the local community, more active involvement and support from all stakeholders are needed to optimize the outcomes of this collaboration.

Keywords: Collaborative governance, Pantanakan Lolo Tourism Village, North Toraja

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tinjauan Teori	9
1.3 Tujuan dan Manfaat	20
BAB II METODE PENELITIAN	22
2.1 Pendekatan Penelitian	22
2.2 Desain Penelitian	22
2.3 Prosedur Penelitian	22
2.3.1 Informan	22
2.3.2 Teknik Pengumpulan Data	23
2.3.3 Teknik Analisis Data	23
2.3.4 Validitas dan Realibilitas Data	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	25
3.1 Dialog Tatap Muka (<i>Face to Face Dialogue</i>)	27
3.2 Membangun Kepercayaan (<i>Trust Building</i>)	29
3.3 Komitmen Terhadap Proses (<i>Commitment to Process</i>)	31
3.4 Berbagi Pemahaman (<i>Sharde Understanding</i>)	34
3.5 Hasil Sementara (<i>Intermediate Outcomes</i>)	36
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41

4.2	Saran.....	41
	DAFTAR PUSTAKA.....	43
	LAMPIRAN.....	46

Daftar Tabel

Tabel 1. Kategori Desa Wisata	3
Tabel 2. Daftar Desa Wisata Kabupaten Toraja Utara 2023	8

Daftar Gambar

Gambar 1. Model Collaborative Governance Emerson, Dkk (2012)	14
Gambar 2. Model Collaborative Governance Ratner (2012)	15
Gambar 3. Model Collaborative Governance Ansell & Gash (2008)	17
Gambar 4. Kerangka Konsep.....	20
Gambar 5. Jumlah Kunjungan Wisatawan di objek wisata Kete Kesu'	26

Daftar Lampiran

1. BIODATA.....	47
2. LOGBOOK PENELITIAN.....	48
3. DOKUMENTASI	53
4. SURAT IZIN MENELITI	55
5. SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN	56

Daftar Istilah

Istilah	Arti dan Penjelasan
<i>Collaborative Governance</i>	Mengacu pada proses kolaborasi diantara pemangku kepentingan non pemerintah dan pemerintah
<i>Stakeholder</i>	Pihak yang memiliki kepentingan (pemangku kepentingan) baik individu atau kelompok
ADWI	Anugerah Desa Wisata Indonesia
CBT	<i>Community Based Tourism</i>
Kemendparekraf	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
POKDARWIS	Kelompok Sadar Wisata
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, tradisi, dan memiliki keindahan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini mendorong pengembangan sektor pariwisata menjadi hal yang menjanjikan karena memiliki potensi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi serta menjadi sumber pendapatan bagi daerah, apabila dikelola dengan baik dan optimal.

Selain mendorong pendapatan daerah, pengelolaan sektor pariwisata secara optimal dapat membuka lapangan kerja dan memberi peluang bagi masyarakat disekitar obyek wisata untuk membuka beragam usaha ekonomi seperti akomodasi, layanan transportasi, pemandu wisata, tempat makan dan usaha lainnya. Dengan demikian, kegiatan ekonomi ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran.

Dasar hukum pengembangan pariwisata di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang mendefinisikan kepariwisataan adalah bagian integral dari pembangunan jangka panjang nasional yang dalam penerapannya dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang ada di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pariwisata merupakan sumber daya yang ada disetiap daerah seperti wisata alam, wisata adat dan budaya, dan wisata buatan, dan berbagai jenis wisata lainnya. Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengatakan bahwa tujuan pengembangan kepariwisataan di Indonesia sangat luas mulai dari dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan hingga melestarikan lingkungan dan budaya. Undang-undang ini sekaligus menerangkan bahwa yang paling merasakan dampak dari pengembangan sektor pariwisata adalah masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang selanjutnya disebut sebagai RIPPARNAS sebagai bentuk penjabaran dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 2 bagian (d) menyatakan dalam mengelola potensi sektor pariwisata, tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab, namun peran swasta dan masyarakat setempat sangat dibutuhkan, hal ini dibutuhkan agar pariwisata dapat menjadi alat pengembangan yang potensial, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan ini kemudian menggambarkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan memperkuat kesadaran, kapasitas, akses, serta peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam meningkatkan mutu kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan.

Salah satu model pengembangan pariwisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan *Community Based Tourism* (CBT) di Indonesia adalah

pengembangan desa wisata. Desa wisata adalah rancangan program pengembangan pariwisata. Program Desa wisata dibentuk untuk mendukung dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah-daerah di Indonesia khususnya di desa. Sejalan dengan itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kemudian meluncurkan program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Program ini merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata yang memiliki prestasi dengan kriteria penilaian berdasarkan pada Kemenparekraf, hadirnya program ini sekaligus menjadi motivasi bagi masyarakat dan pihak pengelola desa wisata. Program Anugerah Desa Wisata kemudian sejalan dengan target besar Kemenparekraf dalam RPJMN 2020-2024 dimana pengembangan desa wisata merupakan salah satu agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 hingga 2024.

Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, masuknya desa wisata sebagai salah satu prioritas pengembangan oleh Kemenparekraf/Baparekraf bukan tanpa alasan, ia melihat desa wisata di Indonesia memiliki potensi besar untuk menyumbang pendapatan negara, pendapat ini didasari oleh Menparekraf yang melihat 15% dari total amenitas Eropa berada di desa wisata yang berkelanjutan, di Inggris desa wisata menjadi penyumbang lapangan kerja sebesar 12%. Oleh karena itu jika hal ini diadaptasi di Indonesia maka desa wisata dapat menjadi solusi bagi permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Indonesia yang memiliki 74 ribu desa merupakan potensi yang besar untuk mengembangkan desa wisata sebagai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. (<https://kemenparekraf.go.id/>).

Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata menyebutkan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Lebih lanjut Priasukmana & Mulyadin (dalam Robert Akbar, dkk 2022) menyebutkan desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Tentunya dalam proses pengembangan desa wisata tidak dapat dilakukan oleh hanya satu badan/lembaga/institusi namun diperlukan kolaborasi antar lembaga terkait, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, asosiasi, serta media, dan dalam proses pengembangannya masyarakat bukanlah obyek melainkan mereka adalah pelaku utama, hal ini dilakukan demi terwujudnya pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Desa wisata dianggap dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat atas hasil partisipasi penuh dari masyarakat (Menparekraf dalam Buku Pedoman Desa Wisata, 2021).

Peran masyarakat lokal pada pengembangan desa wisata sangat penting mengingat mereka adalah penduduk setempat yang kehidupannya sudah melekat dengan keunikan tradisi dan budaya di desa tersebut sehingga mereka dapat dikatakan sebagai unsur penggerak utama desa wisata, oleh sebab itu pembangunan desa wisata di Indonesia berbasis masyarakat (*Community Based Tourism-CBT*). *Community Based Tourism* atau yang selanjutnya disingkat CBT adalah salah satu model pembangunan yang menempatkan dan memberikan peluang bagi masyarakat pedesaan untuk ikut terlibat dalam pembangunan pariwisata di desanya. Menurut Bagus Subidya (2018) CBT merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Ide kegiatan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, dalam CBT peran masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan desa wisata.

Pengembangan desa wisata dapat dijabarkan dalam empat kategori yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori desa wisata

Kategori	Kriteria
Rintisan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata, 2) Pengembangan sarana prasana wisata masih terbatas, 3) Belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar, 4) Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh, 5) Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (seperti lembaga pemerintah dan lembaga swasta), 6) Memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata, 7) Pengelolaan desa wisata masih bersifat domestic desa.
Berkembang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar bahkan tak jarang ada pengunjung dari luar daerah, 2) Sudah terdapat pengembangan sarana prasana dan fasilitas pariwisata, 3) Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.

Lanjutan tabel 1.

Maju	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat setempat sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya, 2) Desa tersebut telah menjadi destinasi terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, hingga wisatawan mancanegara, 3) Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai, 4) Masyarakat setempat telah memiliki kemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui POKDARWIS atau kelompok kerja domestik, 5) Masyarakat setempat telah mampu untuk memanfaatkan dana desa dalam pengembangan desa wisata, 6) Sistem pengelolaan desa wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.
Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat desa turut memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri, 1) Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal tidak hanya pada tingkat nasional namun hingga mancanegara dan telah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia, 2) Sarana dan prasarana yang ada telah mengikuti standar internasional minimal standar yang dimiliki oleh ASEAN.

Sumber: Buku Pedoman Desa Wisata, Kemenparekraf, 2021

Selain kategori-kategori diatas, desa wisata memiliki indikator lain yang harus dipenuhi untuk menyandang status sebagai desa wisata. Sebagaimana yang dimaksudkan bahwa desa wisata adalah kawasan atau suatu wilayah yang memiliki keunikan dan potensi wisata sebagai daya tarik yang dapat dirasakan keunikannya saat datang berwisata, oleh sebab itu untuk menjadi sebuah desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Desa Wisata yakni:

1. Memiliki potensi daya tarik wisata (baik berupa daya tarik wisata alam, budaya, atau daya tarik wisata buatan),
2. Terdapat komunitas masyarakat,
3. Terdapat potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam upaya pengembangan desa wisata,
4. Memiliki struktur organisasi atau lembaga pengelolaan,
5. Terdapat peluang dan dukungan untuk tersedianya fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata,
6. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Di Indonesia saat ini telah banyak desa yang terdaftar sebagai desa wisata, namun desa wisata yang terbilang sukses atau dikatakan sebagai desa wisata mandiri masih sangat sedikit, berdasarkan data yang diperoleh dari *website* resmi Kemenparekraf (<https://jadesta.kemenparekraf.go.id/>) sampai pada tahun 2024 sebanya 4.676 desa yang menyandang status desa wisata rintisan, 995 desa yang menyandang status desa wisata berkembang, 314 desa yang menyandang status

desa wisata maju, dan baru 31 desa yang menyandang status sebagai desa wisata mandiri, beberapa diantaranya dapat dilihat melalui penjelasan dibawah ini:

1. Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta. Desa wisata ini menjadi desa wisata terbaik ASEAN tahun 2017 dengan konsep *Community Based Tourism* (CBT), menawarkan wisata alam dengan keunikan Gunung Api Purba sebagai daya tarik unggulannya. Desa wisata ini telah memiliki *homestay*, pusat oleh-oleh, menggunakan teknologi dalam bentuk *E-Ticketing* (tiket elektronik), dalam pengembangannya desa wisata ini terdapat kolaborasi yang melibatkan peran beberapa *stakeholder* yakni pihak Pengelola Desa Wisata, Masyarakat Desa, Pemerintah Desa, Dinas Terkait, Akademisi, dan Pihak Media Sosial.
2. Desa Wisata Gamplong, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. Merupakan desa wisata yang menawarkan keindahan alam dan budaya serta terdapat berbagai kerajinan seperti kerajinan tenun dan kerajinan rajut. Karena terkenal oleh kerajinannya, desa wisata Gamplong kemudian menyediakan paket wisata berupa edukasi kerajinan bagi masyarakat luas. Dalam pengembangannya, desa wisata ini terdapat kolaborasi yang melibatkan berbagai *stakeholder* yang kemudian memiliki peran-peran yang berbeda, dimana *stakeholder* yang terlibat yakni Peguyuban TEGAR (organisasi masyarakat Gamplong yang berprofesi sebagai pengrajin tradisional), POKDARWIS, Pemerintah Desa Sumberrahayu, Pemerintah Kapanewon Moyudan, Dinas Pariwisata Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman, Dinas Pariwisata DIY, Studio Alam Gamplong, dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa wisata yang sekaligus menyandang predikat sebagai desa terbersih di dunia ini memiliki daya tarik wisata berupa keindahan tata ruang desa dan perumahan warga yang berkonsep arsitektur tradisional, selain itu terdapat wisata hutan bambu, memiliki ritual kegamaan, sajian kuliner yang unik, dan festival budaya Panglipuran yang dilakukan setiap akhir tahun. Dalam pengembangan desa wisata ini terdapat kolaborasi yang melibatkan peran beberapa *stakeholder* yang terdiri dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli selaku Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pengelola Desa Wisata Panglipuran, Unsur Pemuda dan Masyarakat, Pelaku UMKM yang menyediakan berbagai usaha ekonomi seperti pedagang, pengrajin, penyedia *homestay*, dan sebagainya.

Pengembangan wisata dalam suatu desa didukung oleh peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah pada tingkat desa diberikan wewenang untuk mengelola desanya masing-masing secara mandiri, hal ini disebut sebagai hak otonomi. Adanya hak otonomi yang dimiliki oleh desa ini mendorong desa untuk dapat mengelola segala urusan pemerintah desanya secara mandiri termasuk urusan pariwisata, dalam mengembangkan sektor pariwisata, pemerintah desa memiliki peran yang besar dalam proses pengembangannya dan memiliki wewenang untuk melakukan kolaborasi antar pemerintah dan atau nonpemerintah.

Keterbatasan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah sebagai penyelenggara layanan kepada publik untuk mencapai tujuan atau hasil yang optimal mereka memerlukan keterlibatan pihak eksternal agar dapat mencapai hasil tersebut secara maksimal. Keberadaan konsep kolaboratif kemudian menjadi sebuah kebutuhan karena adanya sifat saling membutuhkan antar organisasi dalam menangani suatu permasalahan atau kegiatan. Konsep kolaboratif saat ini telah banyak digunakan dalam proses penyelesaian masalah atau pun pelaksanaan program pemerintah. Menurut Ahmad Erwin, dkk (2022) berpandangan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah konsep dalam kajian Ilmu Administrasi Publik dinilai dapat menjadi basis alternatif untuk memanifestasikan dan membantu pelaksanaan percepatan program pemerintah. Pelaksanaan *collaborative governance* menjadi acuan dalam proses kegiatan pelaksanaan kebijakan publik, mengelola program dan aset publik atau pemerintah. Dengan berkolaborasi, keterlibatan pihak nonpemerintah akan sangat memberikan banyak kontribusi dari segi anggaran ataupun ide-ide inovasi baru dalam kolaborasi yang dibangun. Dengan begitu konsep *collaborative governance* sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan sektor desa wisata.

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini seperti penelitian yang dikembangkan oleh beberapa penulis yang dapat dilihat dalam penjalasan dibawah:

1. Fajrina R. dan Fransisca W. (2018) dengan judul "*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Wukilsari di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul". Penelitian menggunakan teori *Collaborative Governance* menurut DeSeve, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukilsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam proses kolaborasi yang diukur menggunakan indikator *collaborative governance* oleh DeSeve seperti belum ada aturan resmi yang mengikat proses kolaborasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, dan fasilitas sarana prasarana yang dapat memperlambat kemajuan proses kolaborasi, selain itu terdapat kurangnya kepercayaan yang terbangun diantara *stakeholder* juga menghambat proses kerja sama.
2. Aninda Diah M, Dkk (2021) dengan judul "*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang". Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul, yang dilihat melalui model *collaborative governance* oleh Ansel dan Gash masih belum optimal. Dalam praktiknya, musyawarah merupakan sarana komunikasi yang digunakan diantara *stakeholder*, yang dipimpin oleh kepala desa, sedangkan Pokdarwis dan Dinas Pariwisata membantu dalam hal pemberdayaan. Namun masih terdapat kendala pada kurangnya kejelasan aturan, pemahaman bersama dan komitmen para *stakeholder*.
3. Akbar, R., Dkk (2022) dengan judul "*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang". Hasil

penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan *collaborative governance* di Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi proses kolaborasi diantaranya *starting condition*/kondisi awal Desa Gubugklakah merupakan desa terpencil dan terisolir, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kondisi sumber daya manusia setempat, selanjutnya faktor *institutional design*/desain kelembagaan dalam pengembangan desa wisata di Gubugklakah kurang memberikan pengaruh yang maksimal.

4. Adinda Moreta dan Zulfa Harirah MS (2023) dengan penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022”. Penelitian yang menggunakan teori *collaborative governance regime* (CGR) oleh Emerson, Nabatchi dan Balogh, hasil penelitian menunjukkan pada aspek dinamika kolaborasi berjalan belum cukup baik yang disebabkan oleh masyarakat setempat yang belum memiliki pemahaman bahwa daerahnya adalah destinasi wisata yang ramai, aspek tindakan kolaborasi dianggap sudah berhasil karena seluruh tindakan sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat mengenai peran para stakeholder. Selanjutnya aspek dampak adaptasi menunjukkan keberhasilan karena kolaborasi yang dilakukan telah menghasilkan dampak positif.
5. Muhammad Dwiki R. (2023) dengan penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Je’netallasa Kabupaten Gowa” yang mana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan proses kolaboratif (*collaborative process*) yang selama ini dilakukan dalam pengembangan desa wisata Je’netallasa Kabupaten Gowa telah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dikarenakan hanya satu dari lima indikator yang belum dimaksimalkan yaitu indikator komitmen terhadap proses (*commitment to process*) dimana masih kurangnya komitmen yang dibangun oleh para *stakeholder* yang terlibat.

Toraja Utara sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan menyimpan banyak keberagaman budaya dan adat istiadat yang nilai-nilainya masih kental serta pola hidup masyarakat yang masih tradisional, selain itu keindahan alam yang dapat memanjakan mata seperti pegunungan, lembah, air terjun dan keindahan alam lainnya yang masih sangat alami menjadi keunikan tersendiri dan juga membuat kabupaten Toraja Utara memiliki potensi wisata yang melimpah dan layak menjadi salah satu daerah dengan tujuan wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara, hal ini sejalan dengan pendapat Melati M.T. (2020) yang menyebutkan bahwasannya suatu destinasi wisata menjadi daya tarik utama bagi orang berbeda budaya karena memiliki keunikannya yang khas dan membedakannya dengan tempat lain di dunia.

Sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah oleh sebab itu sektor pariwisata sudah selayaknya untuk dikembangkan demi mendukung peningkatan pendapatan daerah dan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Untuk mendukung pembangunan pariwisata di Toraja Utara, pemerintah kabupaten Toraja Utara berkomitmen dan

menetapkan Visi Tahun 2021-2026 yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya, dan Berdaya Saing*” dengan Misi ketiga yakni “*Meningkatkan Daya Saing Pariwisata*” yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Salah satu wujud pengembangan pariwisata oleh pemerintah kabupaten Toraja Utara adalah pengembangan desa wisata, Toraja Utara terus mendorong pembangunan pariwisata yang dimulai dari desa, hal ini dilakukan agar desa-desa dengan potensi pariwisata di Toraja Utara dapat masuk dalam daftar Anugrah Desa Wisata (ADWI) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparaf).

Tabel 2. Daftar Desa Wisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Desa	Status	Desa	Status
Andulan	Rintisan	Limbong	Berkembang
Tindo Tau	Rintisan	Pa'paelean	Berkembang
Ecoriver	Rintisan	Palawa	Berkembang
Balusu	Rintisan	Pantanakan Lolo	Berkembang
Nonongan	Rintisan	Sesean Suloaara'	Berkembang
Landorundun	Rintisan	To'rea	Maju
Lembang Nonongan	Rintisan	Lolai	Maju
Tikala	Rintisan	Nanggala	Maju
Sesean Matallo	Berkembang	Sangbua	Maju

Sumber: Kemenparekraf, 2023 (<https://sulsel.jadesta.com/>)

Salah satu desa yang saat ini dianugerahi sebagai desa wisata di kabupaten Toraja Utara adalah Desa Wisata Pantanakan Lolo, yang terletak di Kelurahan Pantanakan Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Merupakan desa adat yang juga dinobatkan sebagai desa wisata pada 2018 lalu oleh Bupati Toraja Utara melalui Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 195/IV/2018 Tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Toraja Utara. Desa wisata ini menyimpan banyak cerita dan sejarah suku Toraja yang perwujudannya dapat dilihat melalui rumah adat serta makam kuno yang terletak di tebing dan gua, selain itu memiliki museum yang bernama Museum Indo' Ta'dung (MIT) semua ini terletak di objek wisata Kete Kesu'.

Desa ini terdiri dari padang rumput, persawahan, lembah, bukit-bukit batu dan pemukiman penduduk. Ditetapkan sebagai Warisan Cagar Budaya Dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 Desa Wisata Pantanakan Lolo menjadi tempat wisata unggulan di Toraja Utara, karena memiliki objek wisata yang populer di kalangan wisatawan yakni objek wisata budaya dan alam Kete Kesu'. Potensi lain yang menjadi daya tarik dari desa wisata Pantanakan Lolo yaitu banua tamben, pengrajin patung, pengukir tradisional, pengrajin manik-manik, peternakan kerbau belang, pembuat kue tradisional Toraja, sentra penjualan kerajinan di kawasan Kete Kesu', cinderamata dan kuliner, serta *Home Stay*.

Dalam upaya pengembangan desa wisata Pantanakan Lolo agar menjadi desa wisata mandiri yang memiliki beragam nilai budaya dan tradisi, serta menjadi tujuan wisata unggulan di kabupaten Toraja Utara, pemerintah kemudian membentuk

collaborative governance yang melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kelurahan, Pengelola Desa Wisata, Lembaga Masyarakat Kesu', Pengelola Yayasan Kete Kesu, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Pelaku UMKM, dan seluruh elemen masyarakat di desa wisata Pantanakan Lolo.

Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak kemudian diharapkan dapat mendukung keberlangsungan pengembangan desa wisata. Namun seiring berjalannya waktu proses *collaborative governance* yang berjalan kemudian mengalami beberapa kendala, peran beberapa *stakeholder* yang kurang maksimal menyebabkan proses kolaboratif tidak berjalan dengan baik.

Kendala yang dihadapi adalah, peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak maksimal dalam mempromosikan desa wisata Pantanakan Lolo melalui *website* pemerintah daerah, jika membuka *website* tersebut di bagian Pariwisata hanya terdapat sedikit informasi mengenai desa wisata. Promosi yang dilakukan oleh pihak desa Pantanakan Lolo menggunakan media sosial seperti Instagram dan *Facebook* masih kurang, profil media sosial yang digunakan kurang *ter-update* sehingga informasi yang tersedia sangat terbatas. Pihak pengelola desa wisata menyebutkan mereka memerlukan peran anak muda sebagai motivator terutama dalam hal promosi desa wisata Pantanakan Lolo, sebagaimana yang diketahui anak muda lebih paham dalam penggunaan media sosial. Tak hanya itu, pihak pengelola desa wisata menyebutkan mereka mengalami kesulitan dan kekurangan dana dalam mengembangkan infrastruktur dan pembangunan di desa wisata karena pemerintah daerah tidak memberikan dana kepada pengelola desa wisata Pantanakan Lolo untuk mendukung pembangunan desa wisata sejak desa tersebut diresmikan sebagai desa wisata pada 2018 lalu. Memang dalam hal ini, pihak pengelola desa wisata mengatakan bahwa tidak ada sumber pendanaan yang jelas dalam pengembangan desa wisata, sehingga dalam prosesnya dana hanya didapatkan dari inisiatif badan pengurus desa wisata melalui kegiatan-kegiatan seperti pertemuan pengurus dan sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Pantanakan Lolo Kabupaten Toraja Utara?"

1.2 Tinjauan Teori

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan manajemen sebagai penggunaan sumber daya secara efektif atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Manajemen tidak hanya dibutuhkan oleh satu perusahaan, namun setiap organisasi membutuhkan manajemen, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Setiap organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat berhasil bila organisasi tersebut mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien.

Manajemen dalam sektor publik selanjutnya disebut sebagai manajemen publik. Secara sederhana manajemen publik adalah studi mengenai bagaimana manusia melakukan manajemen dalam organisasi sektor publik. Pengadopsian manajemen ke dalam organisasi sektor publik adalah upaya pemerintah untuk

memenuhi kebutuhan publik menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif, karena pada dasarnya manajemen publik ditujukan untuk *public service* atau untuk kepentingan publik.

Muhammad M.R. (2022) manajemen institusi publik dapat didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi (lembaga) secara efektif yang bertujuan untuk mencapai sasaran guna memberikan pelayanan yang terkait dengan kepentingan orang banyak (masyarakat umum). Dalam konteks ini, keberadaan institusi publik menjadi sebuah keharusan dalam menjalankan satu fungsi pemerintahan, yakni memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat.

Hayat (2017) menjelaskan pemahaman yang paling mendasar dalam memahami manajemen publik adalah manajemen yang dilakukan di dalam organisasi pemerintahan yang berorientasi pada kinerja pelayanan publik dan kualitas pelayanan. Manajemen publik dalam organisasi pemerintahan sama halnya dengan manajemen birokrasi. Iwan Satibi (2012) berpendapat bahwa manajemen publik dapat diterjemahkan sebagai pengelolaan sektor-sektor publik yang dilakukan oleh institusi publik (pemerintah), baik terkait dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, strategi maupun evaluasi terhadap sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasana, teknologi serta sumber daya lainnya yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada intinya, esensi dari manajemen publik ditujukan untuk upaya institusi publik dalam mengelola sektor-sektor publik secara profesional dan proporsional melalui pemanfaatan berbagai potensi dan seimbang dengan memanfaatkan beragam potensi atau sumber daya organisasi, dengan tujuan menghasilkan pelayanan yang prima, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Oleh karena itu dapat dinilai bahwa manajemen publik tidak hanya terbatas pada melakukan pengelolaan terhadap sektor-sektor publik berdasarkan prosedur atau regulasi yang berlaku namun lebih dari itu, yang lebih penting adalah bagaimana hasil pengelolaan dari manajemen publik ini mampu berdampak dan bermanfaat bagi publik secara optimal.

Pelayanan publik dapat pula diartikan sebagai pelayanan umum, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata publik diartikan sebagai orang banyak (umum), oleh karena itu istilah pelayanan umum dapat disejajarkan dengan pelayanan publik. Adapun menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk barang dan atau jasa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengikuti definisi tersebut, Ratminto & Atik S.W. (2005) mendefinisikan pelayanan publik atau pelayanan umum segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik memandang pelayanan publik

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini maka pelayanan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pihak pemberi layanan, hal ini sekaligus menjadi hak yang dimiliki oleh penerima layanan dalam hal ini adalah masyarakat. Negara berperan penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat melalui aparatur negara, etika pelayanan publik pun dibutuhkan demi mengurangi praktik pelayanan publik yang buruk oleh pemerintah selaku penyelenggara layanan dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan publik secara bersih dan demokratis.

Sri Rahayu, dkk (dalam Muhammad M.R. 2022) memandang bahwa dalam konteks isu-isu kontemporer yang terkait dengan pelayanan publik dan *e-government*, hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan diantaranya adalah aktor-aktor dan organisasi pelayanan publik, lingkungan pelayanan publik, penganggaran pelayanan publik, kolaborasi kelembagaan dalam pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, perubahan dan inovasi pelayanan publik, *e-government*, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, serta budaya organisasi dan manajemen peningkatan pelayanan publik.

Di masa lampau, pemenuhan kebutuhan akan pelayanan publik hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun seiring dengan perkembangan waktu tuntutan akan pelaksanaan manajemen publik yang semakin kompleks dimana pemenuhan kebutuhan publik yang semakin besar dan harus dipenuhi secara optimal, terjadi praktek kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara publik, dimana kolaborasi ini melibatkan sektor swasta. Praktek kolaborasi ini kemudian disebut dengan *collaborative governance*. Konsep kolaborasi yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta saat ini telah banyak dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Emerson dan Nabatchi (2012) menekankan bahwa *collaborative governance* adalah salah satu pendekatan dalam perumusan kebijakan dan manajemen publik sehingga dapat dikatakan bahwa fokus utama dari pelaksanaan *collaborative governance* adalah kebijakan dan masalah-masalah publik. Konsep *collaborative governance* secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses kolaborasi di antara pemerintah dan lembaga nonpemerintah. Terciptanya konsep *collaborative governance* dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi publik. Kolaborasi ini bertujuan untuk bersama-sama mencari solusi dan mengelola permasalahan tersebut. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Retno Sunu Astuti, dkk (2020) yang menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu konsep yang berfokus pada kebijakan dan masalah-masalah publik, adanya

penerapan *collaborative governance* bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum. Namun, menurut Johnston, E. W, dkk (2011) tata kelola kolaboratif yang sukses sangat sulit untuk dicapai, hal ini sangat bergantung pada penciptaan iklim musyawarah yang menumbuhkan kepercayaan, komitmen bersama, akuntabilitas bersama dan kemauan untuk berbagi risiko.

Ansell & Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai:

“A governing arrangement where one or more publik agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement publik policy or manage publik programs or assets.”

Yang dalam bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai suatu pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik berinteraksi langsung dengan lembaga *nonstate* serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan melibatkan musyawarah. Pengaturan ini bertujuan untuk merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik serta mengelola program atau aset publik.

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menambahkan definisi yang lebih luas bahwasannya *collaborative governance* merupakan suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan publik dan manajemen publik yang memiliki nilai dan makna. Dalam prosesnya, melibatkan partisipasi dan aktor-aktor yang bukan berasal dari internal pemerintah, seperti tokoh masyarakat, pelaku bisnis, intelektual kampus, organisasi nonpemerintah, serta lembaga-lembaga di luar pemerintah. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan publik secara bersama-sama.

Beberapa model prinsip *collaborative governance* kemudian dibuat oleh beberapa ahli. Terciptanya model *collaborative governance* sebagai respon terhadap meningkatnya kompleksitas masalah-masalah publik, di mana keterlibatan berbagai aktor atau yang disebut multi-aktor sangat penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Berikut merupakan model prinsip *collaborative governance* yang digagas oleh beberapa ahli:

1. Model *Collaborative Governance* Emerson Nabatchi, dan Balogh

Emerson, Tina Nabatchi dan Stephen Balogh berpendapat bahwa proses kolaborasi terdiri dari dinamika kolaborasi tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. Yang dimana ketiga elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dinamika kolaborasi

Berhasil atau tidaknya proses kolaborasi dapat tergambar melalui dinamika kolaborasi, oleh karenanya dinamika kolaborasi menjadi bagian yang penting dalam proses kolaborasi, dinamika kolaborasi melibatkan pengamatan yang mendalam terhadap prinsip bersama, motivasi bersama dan kemampuan untuk melakukan tindakan bersama. Dinamika kolaborasi menjadi indikator utama seberapa efektif kolaborasi tersebut dapat dijalankan.


b. Tindakan kolaborasi

Tindakan kolaborasi pada praktiknya tentunya beragam, dapat dilakukan baik melalui kegiatan acara, diskusi dan sebagainya. Karena pada hakikatnya bukan kegiatan dari tindakannya yang dinilai namun kualitas tindakan tersebut yang dinilai dari sejauh mana para aktor dan individu berkolaborasi membangun dan memahami dengan benar dinamika dari kolaborasi tersebut. Kemudian dampak dari tindakan ini secara langsung memberikan dampak sementara yang kembali memengaruhi dinamika kolaborasi serta dampak jangka panjang.

c. Dampak adaptasi

Mengutip dari model *collaborative governance* oleh Emerson et al, Retno Sunu Astuti, Dkk (2020:86-87) mengatakan bahwa dampak adaptasi disini bersifat sementara yang dapat timbul selama adanya proses kolaborasi. Adapun dampak yang hadir memiliki karakteristik yang bersifat diharapkan seperti "*small wins*" atau hasil-hasil positif yang memang diharapkan oleh para aktor, dampak yang bersifat tidak diharapkan seperti melibatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah dampak yang tidak terduga seperti sebutannya dampak ini dapat timbul secara langsung atau tidak langsung selama proses kolaborasi berjalan. Kemudian dari berbagai karakteristik dampak ini akan menghasilkan umpan balik yang akan diadopsi atau diadaptasi oleh kolaborasi.

Proses adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi yang dilakukan menanggapi umpan balik dari masing-masing aktor yang terlibat. Adaptasi dapat dikatakan efektif ketika dapat dilakukan oleh semua aktor yang terlibat tanpa adanya dominasi kepentingan organisasi atau pun individu.



Gambar 1. Model *Collaborative Governance* (Emerson, dkk., 2012)

2. Model *Collaborative Governance* Ratner

Menurut Ratner, *collaborative governance* memiliki tiga fase atau tahapan yang merupakan proses kolaborasi:

a. Identifikasi Hambatan dan Peluang (*Identifying Obstacles and Opportunities*)


Fase awal ini disebut fase pendengaran, dalam tahap ini pemangku kepentingan yang terlibat mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin dihadapi selama proses kolaboratif. Setelah itu, para *stakeholder* akan mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang dan hambatan dalam menyelesaikan masalah, termasuk solusi untuk masalah yang mungkin muncul.

b. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Tahap kedua merupakan fase dialog, dimana para *stakeholder* berpartisipasi dalam dialog atau diskusi mengenai hambatan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Ratner (2012) mengatakan fase ini menggabungkan wawasan dari semua pihak yang hadir untuk mendorong terjadinya analisis yang lebih mendalam, dimana dialog ini akan berfokus pada langkah-langkah efektif yang akan ditempuh untuk memecahkan masalah. Selanjutnya mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang dianggap mampu menyelesaikan masalah tersebut. Hasil dari tahap ini adalah laporan singkat yang merangkum strategi-strategi yang diidentifikasi dan alasan dari masing-masing strategi.

c. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*)

Tahap terakhir dari proses ini yaitu para *stakeholder* mulai merencanakan implementasi dari setiap strategi yang telah dibahas pada tahap sebelumnya, termasuk langkah-langkah awal yang akan diambil dalam proses kolaborasi. Selanjutnya, mereka akan mengidentifikasi pengukuran untuk setiap proses yang akan dilakukan dan menetapkan langkah-langkah untuk menjaga kelangsungan proses kolaborasi dalam jangka panjang.



Gambar 2. Model *Collaborative Governance* (Ratner, 2012)

3. Model *Collaborative Governance* Ansel dan Gash

Untuk mencapai tujuan yang maksimal dalam penerapan konsep *collaborative*, Chris Ansell dan Alison Gash kemudian mencoba membuat gambaran model *collaborative governance* yang mengandung beberapa dimensi:

a. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Ansell dan Gash menerangkan bahwa pada tahapan kondisi awal isu penting yang selalu terjadi adalah ketidaksinambungan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dan insentif dalam berpartisipasi. Dalam situasi ini maka perlu adanya komitmen demi mendukung pemangku kepentingan yang lebih lemah dalam proses kolaborasi, selain itu perlu adanya dorongan agar *stakeholder* yang lemah termotivasi untuk bergabung dan bekerjasama. Dan hal penting terakhir yang perlu diperhatikan adalah mengantisipasi terjadinya konflik dalam

proses kerjasama yang dimulai dari membangun hubungan sejak awal kerjasama dengan penuh rasa percaya diantara para *stakeholder*.

b. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Berdasarkan model *collaborative governance* Ansell & Gash, Muhammad Noor, dkk (2022) berpandangan bahwa *facilitative leadership* menyangkut proses memfasilitasi adanya kepemimpinan, dalam menjalankan proses *collaborative* tentunya para aktor membutuhkan jiwa kepemimpinan yang mumpuni untuk menjaga stabilitas interaksi, menjaga kepercayaan sesama aktor dan tidak ada yang dirugikan diantara aktor dan memfasilitasi forum diskusi.


c. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Berdasarkan model *collaborative governance* Ansell & Gash, Retno Sunu Astuti, dkk (2020) menerangkan bahwa desain kelembagaan mengacu pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal tersebut menjadi sangat penting karena menjadi legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Pada intinya hal yang menjadi fokus dalam desain kelembagaan adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam proses kolaborasi, bagaimana forum dibentuk, aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses kolaborasi.

d. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)

Mengacu *pada collaborative process* yang digambarkan oleh Ansell & Gash (2008), proses *collaborative* terdiri atas beberapa siklus yang meliputi:

- 1) *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)
- 2) *Trust building* (membangun kepercayaan)
- 3) *Commitment to process* (komitmen terhadap proses)
- 4) *Shared understanding* (berbagi pemahaman)
- 5) *Intermediate outcomes* (hasil sementara)



Gambar 3. Model *Collaborative Governance* (Ansell dan Gash, 2008)

La Ode Syaiful Islamy (2018) berpandangan bahwa dalam mengelola dan menata suatu masalah publik dibutuhkan keterlibatan institusi atau lembaga nonpemerintah, termasuk lembaga swadaya masyarakat lokal atau lembaga adat dan komunitas adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat, pendekatan kolaboratif kemudian menjadi relevan untuk menjembatani pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menerapkan prinsip *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata, karena *collaborative governance* merupakan model mengelola, menata dan menangani masalah dengan melibatkan berbagai *stakeholder* dalam suatu jaringan atau kelompok. Kolaborasi ini didasarkan pada hubungan kerjasama yang kuat, dipenuhi dengan kepercayaan, komitmen, serta memiliki struktur dan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Keputusan Bupati Toraja Utara Toraja Utara Nomor: 195/IV/2018 Tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Toraja Utara mengamanatkan agar penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan dengan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pengelola desa wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pihak pengelola desa wisata termasuk elemen masyarakat, karena keterbatasan pemerintah dalam tata kelola pemerintahan khususnya dalam mengelola sektor wisata, pemerintah kemudian memerlukan peran nonpemerintah untuk turut serta dalam pengembangan pariwisata.

Keputusan Bupati tersebut menjadi dasar hukum dan mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membentuk kolaborasi dengan

Pemerintah Kelurahan, Lembaga Masyarakat Kesu', Pengelola Desa Wisata, Yayasan Kete Kesu, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Pelaku UMKM, dan seluruh elemen masyarakat di desa wisata Pantanakan Lolo. Kolaborasi ini juga sebagai upaya untuk mendorong desa wisata pantanakan lolo yang saat ini menyandang status sebagai “desa wisata berkembang” menjadi “desa wisata mandiri”.

Menurut La Ode Syaiful Islamy (2018) Variabel proses kolaborasi merupakan inti dari model *collaborative governance*, sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan yang fasilitatif dapat dikatakan hanya sebagai pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada *collaborative process* pada *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Pantanakan Lolo, Kecamatan Kesu di Kabupaten Toraja Utara menggunakan indikator *collaborative process* yang digagas oleh Chris Ansell & Alison Gash (2008). Penggunaan indikator *collaborative process* ini didasari oleh masalah yang ditemukan oleh peneliti di lapangan dimana beberapa indikator *collaborative process* tidak berjalan dengan baik, yaitu komitmen terhadap proses (*commitment to process*) dan pemahaman bersama (*shared understanding*).

Minimnya komitmen yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata sehingga seakan-akan melepas tangan untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata yang dapat dilihat dari sudut pandang bahwa pemerintah tidak maksimal dalam hal promosi desa wisata melalui *website* daerah dan tidak pernah menyediakan dana, hal ini tentunya berbanding terbalik dengan komitmen pemerintah daerah yang tertuang dalam Visi Misi pemerintah Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 “*Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara Yang Mandiri, Berbudaya, Dan Berdaya Saing*” dengan salah satu misi yaitu “*Meningkatkan Daya Saing Pariwisata*”. Komitmen dari pihak pengelola desa wisata dan masyarakat juga masih kurang yang dapat dilihat dalam mempromosikan desa wisata melalui media sosial. Selain itu, minimnya pemahaman bersama yang terbangun diantara *stakeholder* mengakibatkan tidak ada regulasi yang jelas yang mengatur pendanaan dalam pengembangan desa wisata Pantanakan Lolo, sehingga dalam prosesnya, pendanaan desa wisata seakan-akan hanya dibebankan kepada pihak pengelola desa wisata.

Indikator proses *collaborative governance* oleh Chris Ansell & Alison Gash (2008) kemudian membantu peneliti dalam memahami masalah pada proses kolaboratif tersebut. Indikator ini terdiri atas:

1. *Face to face dialogue* merupakan proses dialog yang dilakukan secara tatap muka atau komunikasi dua arah yang dilakukan di tahap awal proses kolaboratif, tahap ini akan menghasilkan negosiasi, namun lebih dari itu tahapan ini adalah proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses.
2. *Trust building* merupakan tahapan kedua yang adalah proses membangun kepercayaan, sebagaimana yang diketahui bahwa proses kolaboratif tidak hanya berbicara mengenai bagaimana mencapai sebuah negosiasi tetapi juga

penting untuk membangun kepercayaan diantara *stakeholder*. Ditambah lagi jika sebelumnya ada riwayat dimana satu atau lebih *stakeholder* memiliki hubungan yang kurang baik di masa lalu, maka para *stakeholder* memiliki tugas untuk menyediakan tambahan sedikit waktu untuk membangun rasa saling percaya itu kembali secara efektif.

3. *Commitmen to process* atau komitmen bersama merupakan elemen penting dalam proses kolaboratif, komitmen dibangun atas dasar saling percaya yang berarti bahwa ketika komitmen berhasil dibentuk menandakan bahwa *trust building* telah berhasil diimplementasikan. Motivasi untuk berpartisipasi penuh dibutuhkan agar komitmen dapat terbangun, selain itu komitmen untuk proses kolaboratif membutuhkan kesediaan untuk mematuhi keputusan musyawarah. Komitmen terhadap proses dapat semakin meningkat juga ketika ada rasa ketergantungan yang tinggi diantara para *stakeholder*.
4. *Shared understanding* yaitu pemahaman bersama merupakan wewenang bagi para *stakeholder* untuk mengembangkan pemahaman bersama mengenai hal apa yang perlu dan bisa dicapai secara kolektif.
5. *Intermediate outcome* atau hasil sementara memengaruhi keberhasilan kolaboratif, pada tahapan ini hasil sementara dari proses kolaboratif dapat dilihat dalam wujud "*small wins*" atau kemenangan kecil yang dicapai. Dimana *small wins* yang dicapai dapat memberi umpan balik ke dalam proses kolaboratif dan meningkatkan pembangunan kepercayaan dan komitmen diantara *stakeholder*.

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka peneliti menggunakan teori dari Chriss Ansell & Alison Gash (2008) yang memfokuskan pada *Collaborative Process* dalam *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Pantanakan Lolo Kabupaten Toraja Utara. Adapun kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Kerangka Konsep

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Pantanakan Lolo Kabupaten Toraja Utara.
2. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:
 - a. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata, khususnya pemerintah bersama lembaga nonpublik sebagai pelaku dalam melakukan

proses kolaborasi di Desa Wisata Pantanakan Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan dalam memahami proses *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata, khususnya bagi penulis, dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan penelitian sejenis.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian terkait dengan *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Pantanakan Lolo Kabupaten Toraja Utara, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian kualitatif dalam penelitian ini ialah menggunakan studi kasus. Studi kasus yang dimaksud yaitu pada proses kolaborasi dalam pengembangan desa wisata Pantanakan Lolo Kabupaten Toraja Utara. Studi kasus menurut Creswell (2016) adalah strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti mencoba mengkaji program, kejadian, aktivitas, proses atau satu atau lebih individu dengan mendalam. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis proses kolaborasi pada *collaborative governance* dalam konteks pengembangan desa wisata Pantanakan Lolo Kabupaten Toraja Utara. Dengan memahami proses kolaborasi secara lebih rinci, *collaborative governance* dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang penilaian sejauh mana proses kolaborasi tersebut berhasil diimplementasikan. Selain itu, studi kasus memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan *stakeholder* yang terlibat pada *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata ini yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kelurahan, Pengelola Desa Wisata, Pokdarwis, Pengelola Yayasan Kete Kesu', Lembaga Adat Kesu', pelaku UMKM dan masyarakat. Melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, peneliti dapat memahami pengetahuan dan pengalaman dari sudut pandang para *stakeholder* terkait *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata Pantanakan Lolo.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Informan

Informan adalah mereka yang memiliki keahlian dan pemahaman dibidang yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh karena itu informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara
- b. Kepala Kelurahan Pantanakan Lolo
- c. Pengelola Desa Wisata Pantanakan Lolo
- d. Ketua POKDARWIS
- e. Ketua Pengelola Yayasan Kete Kesu'
- f. Toko/Lembaga Adat Kesu'
- g. Pelaku UMKM

- h. Perwakilan masyarakat kelurahan Pantanakan Lolo

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian adalah:

- a. Observasi, yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana proses pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata Pantanakan Lolo Kabupaten Toraja Utara, hal ini sesuai dengan pandangan Creswell (2010) yang menyatakan bahwa observasi kualitatif dilakukan dengan peneliti yang turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas dari individu-individu yang berada di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Pantanakan Lolo Kabupaten Toraja Utara.
- c. Dokumentasi, selain observasi dan wawancara, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan dengan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, buku-buku, dokumen, peraturan, gambar dan lain sebagainya yang dapat menunjang dan relevan dengan penelitian.

2.3.3 Teknik Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang disampaikan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang menekankan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan pada setiap tahapan penelitian hingga selesai. Berikut adalah komponen dalam analisis data yang akan digunakan oleh peneliti:

- a. *Data Collecting* (Pengumpulan Data)
Tahapan pertama yakni *data collecting* atau pengumpulan data, pada tahapan ini peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang relevan dengan penelitian, termasuk data primer yang diperoleh dari hasil observasi langsung, serta data sekunder yang diperoleh dari berkas, catatan, dokumentasi lain seperti gambar dan lain sebagainya.
- b. *Data Condensation* (Kondensasi Data)
Pada tahap ini, peneliti akan melakukan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mengabstraksi/mentransformasikan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan. Data ini dapat berupa catatan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi pendukung lainnya.
- c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah itu, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks yang terstruktur dan ringkas atau gambar sebagai representasi visual yang dimana dapat berupa dokumentasi.

d. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Tahap terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dalam tahapan ini peneliti berusaha bersikap kritis, skeptis, dan terbuka agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.

2.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Creswell (2013) menjelaskan bahwa validitas pada penelitian kualitatif adalah pemeriksaan terhadap akurasi hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menerapkan prosedur tertentu. Validitas didasarkan pada kepastian bahwa apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandangan peneliti, informan, atau pembaca secara umum dengan tujuan mengatasi penyimpangan dalam menggali, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian. Peneliti akan menggunakan triangulasi data yang mana mentriangulasi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari informan kemudian melakukan konfirmasi kepada informan lainnya untuk memperoleh data yang akurat, dan dengan menggunakan berbagai sumber data dari teknik pengumpulan data memungkinkan penulis untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penelitian ini dan untuk mengurangi potensi terjadinya bias dari penggunaan satu sumber informasi. Reabilitas dari penelitian kualitatif adalah konsep yang merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan konsisten dengan kata lain penelitian dianggap dapat diandalkan apabila memberikan hasil yang konsisten. Adapun bukti dari reabilitas penelitian ini adalah konsistensi metodologi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga memastikan bahwa proses *collaborative* dilakukan dengan cara yang sama dari waktu ke waktu dengan kata lain penelitian ini menjamin bahwa proses pengumpulan data dilakukan dengan cara yang konsisten, mengikuti metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan diterapkan secara bersama kepada semua informan dalam penelitian ini.